

Acc untuk diajukan pada Sidang Meja Hijau,  
Tanggal 17 September 2021



Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum

**HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI PELAKSANAAN  
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**CHIKA IRMALA DERIA**

**NPM : 1706200140**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : CHIKA IRMALA DERIA  
**NPM** : 1706200140  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI PELAKSANAAN  
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan 30 Agustus 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Eka. N.A.M Sihombing.S.H.,M.Hum**

**NIP/NIDN/NIDK: 8875550017**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No.3 Medan 20238 Telp. (061)6623301 Fax. (061)6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA-I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2021, pukul 07:30WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CHIKA IRMALA DERIA  
**NPM** : 1706200140  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ TATA NEGARA  
**JUDULSKRIPSI** : HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Pujian  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**  
Ketua Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.


NIDN:0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN:0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Dr. EKA .N.A.M. SIHOMBING, S.H., M. Hum

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : CHIKA IRMALA DERIA  
**NPM** : 1706200140  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGANEGARA  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 11 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M. Hum  
NIDK : 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : CHIKA IRMALA DERIA  
**NPM** : 17062001AD  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PIUKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
**Pembimbing** : Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4 Juni 2021	Skripsi diterima	
10 Juni 2021	Perbaiki rumusan masalah	
21 Juni 2021	Skripsi diterima	
1 Juli 2021	Sinkronisasi rumusan masalah dengan pembahasan	
8 Juli 2021	Skripsi diterima	
15 Juli 2021	Perbaiki penulisan dan metodologi	
21 Juli 2021	Perbaiki kesimpulan dan saran	
28 Juli 2021	Skripsi diterima	
5 Agustus 2021	Acc Mega Hijau	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chika Irmala Deria  
NPM : 1706200140  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI  
PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL  
WARGA NEGARA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Chika Irmala Deria

NPM : 1706200140

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara.**

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami agar mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikan pula kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terkira dan pujian yang dapat diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak

Muklis, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan.

Diucapkan juga apresiasi kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Bapak Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H selaku Dosen Penasihat Akademik saya karena telah memberikan nasihat dan bimbingan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara istimewa dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terimakasih kepada ayahanda saya yang bernama Kompi Putra dan ibunda saya yang bernama Irwana, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Oma dan Opa saya atas nasihatnya dan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam banyak kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Randi Wiranda, Novi Ulfa Hanani, Agung Wiranata, Nuraini Pita, Nur Farra, Anastasya Kawila, Nur Pamela, Larasati Fahri Pane, Nela Hutami, Dina Yunissa dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kelas F1 Hukum Tata Negara Stambuk 2017. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang takr etak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robi. Mohon maaf atas segala kesalahan, saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan ada saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 3 September 2021

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**CHIKA IRMALA DERIA**

**1706200140**

## **ABSTRAK**

### **HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 SEBAGAI PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**

**CHIKA IRMALA DERIA**  
**1706200140**

Pilkada Serentak Tahun 2020 banyak menuai problematika bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya menjadi menurun. Wabah pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan masyarakat dan memberikan dampak terhadap agenda demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam melakukan penelitian, supaya mengetahui bagaimana pengaturan hak pilih terhadap pilkada di Indonesia dan bagaimana hak pilih masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya ialah deskriptif menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang dirangkum dalam analisis kualitatif.

Berlandaskan dari hasil penelitian, pengaturan hak pilih masyarakat terhadap pilkada terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pilkada pada saat pandemi merupakan ancaman serius pada ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, pada saat Pilkada Serentak, pada umumnya tingkat partisipasi masyarakat tidak mendekati target nasional dan mengarah pada penurunan. Pilkada Serentak Tahun 2020 mengantisipasi bahwa pelaksanaannya tidak dilakukan dalam keadaan yang normal, sehingga harus mempersiapkan pelaksanaan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu artinya pemerintah menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim, sehingga dapat diapresiasi bahwa pemerintah berusaha merealisasikan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada. Tetapi, hal yang bisa digaris bawahi adalah terwujudnya hak-hak berupa hak memilih, hak hidup, dan hak memperoleh kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk mencapai itu semua pemerintah harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan UU Covid-19 atau secara tegas pada pelaksanaan Pilkada Serentak.

Kata Kunci : Hak Pilih, Pilkada Serentak Tahun 2020, Pandemi Covid-19

## DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Persetujuan Bimbingan	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Defenisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12

	5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Pelaksanaan Hak Konstitusional.....	13
	B. Hak Pilih .....	15
	C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) .....	17
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Pengaturan Hak Pilih Terhadap Pilkada Serentak Di Indonesia .....	30
	B. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Indonesia .....	36
	C. Problematika Dan Solusi Terhadap Pilkada Serentak Di Indonesia.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>1</sup>

Secara istilah, konstitusi adalah beberapa ketentuan dasar dan aturan hukum yang dibuat guna menata fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk relasi kerjasama antar negara dan masyarakat (rakyat) dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Hak konstitusional ialah kedaulatan yang dimiliki seseorang agar memperoleh atau mengamalkan sesuai dengan UUD 1945. Hak konstitusional (constitutional rights) adalah hak berlandaskan konstitusi. Namun, tidak semua hak konstitusional adalah hak asasi manusia, karena ada juga yang disebut The Citizen's Constitutional Rights, yaitu hak rakyat atau hak warga negara yang hanya berlaku bagi warga negara yang bersangkutan, jadi bukan hak asasi yang universal, betapapun hakikatnya semua hak asasi manusia adalah hak sipil dan

---

<sup>1</sup> Stepri Anriani. 2018. *Intelijen Dan Pilkada*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 99

<sup>2</sup> Mahpudin Noor, dkk. 2016. *Pancasila*. Bandung : Pustaka Setia, halaman 89

politik karena perbedaan keduanya bukanlah perbedaan substansial melainkan perbedaan lingkungannya.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk dan sistem demokrasi di daerah ialah penyelenggaraan pilkada. Pemilihan kepala daerah adalah alat menifestasi kekuasaan serta pengakuan maka pemilih yaitu masyarakat di lingkungan. Pemilihan kepala daerah memiliki tiga fungsi utama pada pelaksanaan pemerintahan daerah. Pertama, menetapkan kepala daerah sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah sehingga dimohon dapat mengerti dan mewujudkan keinginan masyarakat di daerah. Kedua, dengan adanya pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah berlandaskan visi, misi, agenda, serta bobot dan kredibilitas calon kepala daerah, yang memutuskan kesuksesan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah adalah cara pertanggungjawaban sekaligus alat evaluasi dan pengaturan masyarakat menurut kebijakan bagi seorang kepala daerah dan kapasitas politik yang menyokongnya.<sup>4</sup>

Pada era reformasi, pemilihan kepala daerah langsung telah berhasil untuk menjalankan rotasi kepemimpinan secara demokratis. Namun, hanya saja dalam pelaksanaannya masih sebatas demokrasi prosedural, belum mencapai inti dari demokrasi itu sendiri (substantive democracy).<sup>5</sup>

Proses penyelenggaraan pilkada serentak memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efektif. Bisa dipastikan,

---

<sup>3</sup> Max Boli Sabon. Cetakan Ketiga. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Penerbit Universitas Atmajaya, halaman 9

<sup>4</sup>Eka NAM Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang : Setara Press, halaman 136

<sup>5</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, halaman 208

hampir semua kepala daerah yang dihasilkan pilkada serentak tetap berupa pemerintahan daerah terbelah, dimana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang mencalonkan kepala daerah terpilih tersebut.<sup>6</sup>

Sekarang prosedur demokrasi di Indonesia sudah memasuki fase pertumbuhan yang sangat signifikan. Pertumbuhan itu dimaknai atas beragam perubahan pada bentuk dan tata kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintahan yang semula berpusat di Jakarta sekarang terbagi ke pemerintahan di daerah-daerah dengan cara desentralisasi.

Partisipasi rakyat dalam Demokrasi Pancasila kita memberikan wujud kepada ketentuan yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang bersangkutan dengan bidang politik, peran rakyat dalam Demokrasi Pancasila dan dalam negara itu berpengaruh besar, sudah dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945. Disitu dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Bahwa yang kita bicarakan adalah bagaimana peran rakyat dalam partisipasi masyarakat terhadap Demokrasi Pancasila, maka politik sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945, maka kalau yang kita maksudkan dengan Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang oleh UUD 1945 ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Heroik M. Pratama dan Maharddhika. 2016. *Prospek Pemerintahan*. Jakarta : Yayasan Perludem, halaman 21

<sup>7</sup> Cynthia Hadita. 2020. *Pancasila (Perspektif Ketatanegaraan) Dan Pradigma Ajaran Islam*. Medan : Enam Media, halaman 43

UU No 1 Tahun 2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah asas pemilu yang dituangkan pada pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan penyebutan asas ini sesungguhnya pilkada itu merupakan pemilu. “UU No.1 Tahun 2015 bertujuan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung oleh rakyat”.<sup>8</sup>

Dasar hukum berhubungan dengan norma yang dijadikan sebagai dasar bagi keputusan dan/atau tindakan setiap warga negara dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Dasar hukum hukum inilah yang menjadi rujukan tindakan dan/atau keputusan tersebut.

Dalam konteks ini, dasar hukum pilkada merupakan dasar yang dijadikan sebagai norma hukum pelaksanaan pilkada. Pilkada adalah aktivitas politik, sehingga harus ada aturan main yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta pergantian sebelumnya juga diatur tentang asas-asas dalam pilkada, yaitu *asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*.<sup>9</sup>

Demi menetapkan penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak semudah dalam koridor normatif, secara sah dan konstitusional yang diselenggarakan secara tertib dengan cukup pemahaman tetapi dibutuhkan beragam cara dan rencana untuk menaklukkan dalam hasil pemilihan, eksistensi badan pengawas dan komisi pemilihan umum yang

---

<sup>8</sup> Tim Revisi UU Pilkada. 2015. *Menuju Pilkada Serentak 2021 (Substansi dan Strategi Perubahan UU No 1/2015)*. Jakarta : Yayasan Perjudem, halaman 22

<sup>9</sup>Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 556

berdaulat (bebas) saja tidak lengkap tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sehingga patut disadari partisipasi pemilih pada pemeriksaan menjadi temapenting karena sebagai pejabat kekuasaan dalam hak pilih.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat skripsi ini dengan judul **"Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara"**.

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hak pilih terhadap pilkada serentak di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia?
- c. Bagaimana problematika dan solusi terhadap pilkada serentak di Indonesia?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilakukan harus bernilai baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dalam perspektif teoritisnya adalah keuntungan sebagai komitmen baik terhadap ilmu pengetahuan secara keseluruhan maupun kepada ilmu hukum secara khusus. Dilihat dari aspek praktisnya penelitian tersebut bernilai bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Joko Riskiyono. *Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019*. Dalam Jurnal *Politica* Vol. 10 No. 2, Novemeber 2019, halaman 146

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 16

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus terlukiskan secara jelas ditandai apayang ingin dicapai dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus dimulai dari persoalan. Terlebih harus terlihat jelas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi dasar permasalahan yang kenyataannya harus jelas dalam kesimpulan. Jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan harus sesuai.<sup>12</sup>

Mengenai beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hak pilih masyarakat terhadap pilkada serentak di Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia
3. Untuk mengetahui problematika dan solusi terhadap pilkada serentak di Indonesia

---

<sup>12</sup> Ibid.,

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara”, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini adalah :

1. Hak Konstitusional adalah bagian dari hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945, sehingga adalah hal yang inkonstitusional jika adanya kelalaian dari pejabat publik ataupun lembaga negara dalam melakukan tindakannya yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
2. Hak Pilih adalah hak masyarakat untuk memilih, dalam penduduk yang demokratis penduduk yang usianya diatas batas boleh memilih dalam pemilihan umum maupun pilkada.
3. Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, Walikota, secara langsung dan demokratis.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid., halaman 17

<sup>14</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan terhadap hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Berdasarkan UUD Tahun 1945 dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J disebutkan bahwa pasal-pasal tersebut berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menghormati hak-hak orang lain dan wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama.

Kemudian yang merupakan problematika dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yaitu dilaksanakan saat pandemi Covid-19 yang mana pemerintah mewajibkan untuk menjalankan pembatasan sosial dan menjaga jarak. Namun, warga negara Indonesia tetap harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2020. Berdasarkan bahan kepustakaan yang terdapat baik melalui mencari via internet ataupun penelaahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. Peneliti tidak mendapatkan penelitian yang sama dengan isu utama pembahasan yang penulis teliti terkait **"Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara"**.

Dari beberapa penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul skripsi yang hampir mendekati dengan penelitian skripsi ini antara lain :

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU No.6 Tahun 2020".

Skripsi ini ditulis oleh Andrian Marsella, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini membahas tentang hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 sebagai hak konstitusional warga negara.

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau Dari Maslahat”. Skripsi ini ditulis oleh Devi Layalin Rahmawati, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini membahas tentang hak pilih masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 sebagai hak konstitusional warga negara.

### **E. Metode Penelitian**

Metode atau pendekatan diidentikkan sebagai alasan dari eksplorasi logis, penyelidikan metode terhadap prosedur dan strategi penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan perkembangan dari aktivitas ilmiah dan dengan cara ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menyelidiki dan menangani permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu yang valid dari kenyataan saat ini. Metode penelitian bertujuan untuk memperjelas bagaimana penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menjabarkan mengenai :

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum bisa dilaksanakan melalui penggunaan<sup>2</sup> (dua) pendekatan, antara lain : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis.<sup>15</sup>

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Suatu penelitian normatif, haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bermaksud guna memahami dan melukiskan kondisi sesuatu tentang hal apa dan bagaimana kehadiran norma hukum dan berperannya norma hukum di masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecondongan sifat penelitian yang dipakai yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang hanya menggambarkan kondisi barang atau peristiwa tanpa suatu tujuan untuk membuat konklusi-konklusi yang berlaku secara keseluruhan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., halaman 19

<sup>16</sup> Ibid., halaman 20

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan penelitian hukum ini terdiri atas :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut biasa disebut juga sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder; ialah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

- (2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu semua tentang hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum mencakup buku-buku yang terikat dengan persoalan yang diteliti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari golongan hukum.
- (3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan definisi atau pengertian istilah-istilah yang rumit untuk didefinisikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) Offline; adalah mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) Online; adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah latihan memusatkan, mengabstraksikan, mengumpulkan informasi secara efisien dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan. Analisis data menjabarkan tentang bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk digunakan dalam menangani permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., halaman 22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pelaksanaan Hak Konstitusional**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir Undang-Undang Dasar (UUD) membawa implikasi besar terhadap perubahan, terutama dalam hal perlindungan hak warga negara. Tidak sedikit diantara putusan MK yang diterbitkan dalam rangka melindungi hak-hak konstitusional warga negara juga membawa pengaruh kepada perubahan sistem politik. Misalnya, dalam rangka memberi jaminan atas pelaksanaan hak warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan, MK mengubah aturan mekanisme pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk penduduk yang tidak tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).<sup>18</sup>

Hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) merupakan hak konstitusional warga negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung.

Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 benar-benar dapat

---

<sup>18</sup>Bisariyadi.2017. *Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi*.Jurnal Hukum US QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 24. Oktober 2017, halaman 510

merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hapson Siallagan dan Januar Simamora (2011: 137-138) bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.

Hak konstitusional merupakan hak yang dilindungi konstitusi atau undang-undang dasar, perlindungan tersebut disebutkan secara jelas ataupun tersirat. Akibat hak tersebut dicantumkan pada undang-undang dasar maka menjadi elemen dari konstitusi tersebut sehingga seluruh cabang kekuasaan harus menghormatinya. Selain itu, karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi.

Konstitusi menentukan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat; demokrasi telah dipilih sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Demokrasi adalah sistem dimana warga negara mengendalikan kekuasaan negara dan bukan sebaliknya.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu wajib terdapat mekanisme hukum sebagai metode untuk memantapkan pengamanan tersebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya apabila terjadi kesalahan. Jalan hukum atau

---

<sup>19</sup>Gatot Ristanto, dkk. 2019. *Pemilu 2019 :Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta : Komnas HAM RI, halaman 1

mekanisme yang dapat dilakukan baik berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (diluar proses peradilan).<sup>20</sup>

## **B. Hak Pilih**

Salah satu indikator sebuah penyelenggaraan pemilihan dapat umum dilihat dari apapun yang besar tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Artinya, jika masyarakat antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui pemilihan yang demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi eratnya dengan masalah keputusan politik pemerintah. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dengan partisipasi politik menurut Surbakti (1999:140) yaitu *keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan mempengaruhi atau mempengaruhi hidupnya.*

Sejalan dengan pendapat tersebut, Huntington dalam Arifin (2006:34) memandang *partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.* Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif.

---

<sup>20</sup> Meirina Fajarwati. *Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi.* Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol 1 No. 13. 3 September 2016, halaman 326

Partisipasi politik yang diharapkan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik di Indonesia sangat sulit untuk dicapai. Hal ini disebabkan partai-partai politik tidak pernah memberikan pendidikan politik dengan baik terhadap masyarakat. Partai-partai politik lebih mengedepankan pada tradisi masa lalu dengan doktrin dan dogma parsial yang dijadikan legenda semacam atau mitos.<sup>21</sup>

Kemudian terpaut dengan hak memilih (right to vote) setiap warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah "terdaftar sebagai pemilih", bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sedang dicabut hak pilihnya dan syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang persyaratan-persyaratan itu termuat yang bersifat administratif dan ada pula yang bersifat substantif. "Syarat administratif seperti terdaftar sebagai pemilih dan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, sedangkan syarat substantif seperti bukan anggota TNI dan POLRI dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Artinya warga negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan POLRI tidak dapat menggunakan hak pilihnya".

Terkait kualifikasi maupun pembedaan hak pilih antara masyarakat baik dengan penggunaan hak pilih maupun hak memilih sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya dapat dibenarkan secara konstitusional hal itu didasarkan pada ketentuan pasal "28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" hanya saja pembedaan dan pembatasan kebebasan seseorang yang dengan undang-undang haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat masuk akal dan

---

<sup>21</sup>Agus Riswanto.2020. *Melawan Oligarki Pilkada 2020*. Jakarta: Penerbit Nas Media Pustaka, halaman 53-54

proporsional serta tidak berlebihan pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung.

Sementara pengecualian dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam konteks itu pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan pasal 28J undang-undang 1945 di atas.<sup>22</sup>

### **C. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)**

Demokrasi secara bahasa adalah “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa demokrasi berarti :

1. bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintah rakyat
2. gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai konsepsi produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis serta absolut, dan senantiasa mengasumsikan proses tawar-menawar antara sesama manusia secara horizontal. Selain itu,

---

<sup>22</sup> Khairul Fahmi. *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi dan Pemilu*. Dalam Jurnal Konstitusi Vol.14 No. 4. Desember 2017, halaman 765

demokrasi juga sering diartikan sebagai proses pemerintahan yang bermanfaat bagi rakyat, meskipun rakyat tidak ikut dalam pemerintahan. Dalam konteks negara liberal kapitalis, demokrasi dimaknai dengan pemerintahan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Demokrasi secara singkat, dapat diartikan sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan. Demokrasi ialah peraturan kelembagaan dalam rangka mengambil keputusan politik, yang setiap orang memiliki wewenang menetapkan dan berusaha secara kompetitif untuk mendapatkan dukungan atau suara rakyat. Demokrasi juga dapat didefinisikan sebagai cara untuk melindungi masyarakat yang dipimpin dari penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin. Demokrasi ialah suatu sistem politik dengan konsep kekuasaan berada di tangan rakyat, pemimpin mempertanggungjawabkan secara teratur terhadap yang dipimpinnya. Hak minoritas (seperti hak menjadi mayoritas) dipertahankan, dan pertarungan politik antar individu dan antar gagasan sangat jelas.

Pemerintahan demokratis dikhususkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan terbuka dengan teruji kerahasiaan pengambilan suaranya; menggunakan prinsip satu orang satu suara; adanya pembagian dan pembagian wewenang dalam pemerintahan; keadilan dan jabatan yang sama bagi setiap orang dimuka hukum; memulai pembicaraan antara masyarakat dan pihak pemerintah; dan mengukuhkan hak asasi manusia, seperti kemerdekaan berucap, bersikap, atau kebebasan beragama.

Menurut Levin, demokrasi terdiri atas “dua dimensi; politik formil merupakan pemberian hak pilih, pada pemilihan dan partai politik. Melihat pada

politik formil, demokrasi secara sederhana digambarkan sebagai sistem bursa, yakni menampilkan pemilih sebagai pelanggan dan ahli politik sebagai wirausaha. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat (massa), para politisi melakukan berbagai strategi (contohnya politik uang)”.

Demokrasi sebagai metode partisipatif memperlihatkan kontribusi (partisipasi) warga negara untuk menentukan agenda-agenda dan khita-khita yang dibentuk oleh yang berwenang. Ditinjau dari segi partisipasi, demokrasi dimaksudkan untuk menguatkan orang (masyarakat) untuk menangkap hasil keputusan dan khita-khita secara adil (tanpa tekanan atau diskriminasi). Oleh sebab itu, demokrasi acuan dapat menstimulus dan menggerakkan semua orang untuk berkontribusi dalam penarikan ketentuan.

Demokrasi memuat dua bagian penting; kemerdekaan atau kebebasan, dan kesejajaran. Kebebasan didefinisikan sebagai “kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang. ”Kebebasan perseorangan mencakup kemerdekaan berucap atau berekspresi, kebebasan beragama, bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan, bebas dalam berpikir, bebas berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai hak dasar manusia.<sup>23</sup>

Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional. Selain daripada itu pilkada serentak sekaligus mengenai kebutuhan masyarakat atas pelaksanaan pilkada selama ini. Indonesia memiliki 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota yang harus melaksanakan

---

<sup>23</sup> DAS,AD Latif. 2018. *PILKADA Nikmat atau Bencana*. Jakarta: PT Gramedia, halaman 35-36

pilkada untuk memilih kepala daerah masing-masing. Jika dihitung kasar dan tanpa provinsi DI Yogyakarta yang tidak melaksanakan pemilihan gubernur, dan walikota Jakarta yang tidak dipilih, maka setiap lima tahun ada 558 pelaksanaan pilkada. Artinya, setiap empat hari digelar pilkada di tanah air.<sup>24</sup>

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung telah diselenggarakan sejak tahun 2005 hingga tahun 2012, artinya sudah tujuh tahun pilkada menjadi hajatan demokratis seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam perjalanannya banyak fenomena politik yang muncul, khususnya mengenai maraknya figur petahana (incumbent) dalam pilkada. Istilah petahana diperkenalkan Salomo Simanungkalit dalam rubrik bahasa Kompas disebutkan petahana yang berasal dari kata “tahana” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai kedudukan, martabat, kebesaran atau kemuliaan.<sup>25</sup>

Sejarah politik mencatat, pemilihan kepala daerah telah dilakukan dalam lima sistem yakni :

1. “Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat (masa pemerintahan kolonial Belanda, penjajahan Jepang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1902). Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Pada masa itu, baik sebelum dan sesudah pemilihan umum 1955 tidak ada partai politik yang mayoritas tunggal. Akibatnya, pemerintah

---

<sup>24</sup>Hendra Budiman.2015. *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Medpress Digital, halaman 13

<sup>25</sup> Muhtar Haboddin, dkk. 2017. *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*. Malang: UB Press, halaman 11

pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai hasil koalisi partai mendapat jabatan biasanya sampai ke bawah”;

2. “Sistem penunjukan (Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 jo Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956) yang lebih dikenal dengan era Dekrit Presiden ketika ditetapkannya demokrasi terpimpin. Penerapan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 jo Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 disertai alasan “situasi yang memaksa”;
3. “Sistem pemilihan perwakilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974) di era demokrasi Pancasila. Pemilihan kepala daerah dipilih secara murni oleh lembaga dewan perwakilan rakyat daerah dan kemudian calon yang dipilih itu akan ditentukan kepala daerahnya oleh presiden”;
4. “Sistem pemilihan perwakilan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), kepala daerah dipilih secara murni oleh lembaga dewan perwakilan rakyat daerah tanpa intervensi pemerintah pusat”;
5. “Sistem pemilihan langsung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat”.<sup>26</sup>

Sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, menurut Suharizal dibagi menjadi tiga sistem yaitu :

---

<sup>26</sup> Eka NAM Sihombing, Op. Cit., halaman 137-138

1. “Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat, dipraktikkan pada masa kolonial Belanda, Jepang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 j.o Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960”
2. “Sistem pemilihan perwakilan semu, dipraktikkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974”
3. “Sistem pemilihan perwakilan yang dipraktikkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”.

Ketiga sistem ini memiliki kelemahan dengan derajat yang variatif. Sistem penunjukan atau pengangkatan mengandung subjektivitas dan diskriminasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para kepala daerah terpilih sangat tunduk pada pemerintah pusat, dan sebagian besar kepala daerah terpilih teridentifikasi sebagai kepala daerah terdahulu. Dalam sistem perwakilan semu juga ditemukan penyimpangan, yaitu rekrutmen politik lokal ditentukan sepenuhnya, oleh orang Jakarta, khususnya pejabat departemen dalam negeri untuk pengisian bupati, walikota, sekretaris daerah, dan kepala-kepala dinas di provinsi. Sementara untuk jabatan gubernur ditentukan oleh departemen dalam negeri, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan sekretariat negara. Disamping rawan politik uang, pemilihan dengan sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) sering kali menghasilkan kepala daerah yang tidak populer dan tidak mengenal karakter dan potensi khas daerah. Banyak calon yang tidak dikenal luas oleh masyarakat.

Akibatnya, muncul penolakan yang meluas bahkan di sejumlah daerah penolakan itu menimbulkan konflik/kekerasan vertikal dan horizontal. Kuatnya kewenangan dan kedudukan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pilkada cenderung menjadikan dependensi kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

#### **a. Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Pemilihan kepala daerah secara terbuka dilakukan oleh rakyat seperti yang diketahui pertama kali diselenggarakan setelah absahnya “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Pemilihan kepala daerah secara terbuka adalah solusi yang tepat untuk meluluhkan kelumpuhan demokrasi. Aturan pemilihan kepala daerah secara terbuka bertumpu pada pembuatan dan keterkaitan legalitasnya. Kepala daerah memerlukan pengesahan yang terpisah dari DPRD, sehingga harus dipilih sendiri oleh rakyat dengan pemilihan terpisah kepala daerah memiliki kekuasaan yang berimbang dengan DPRD sehingga metode saling mengontrol tentu akan dapat bekerja dengan baik.

Pemilihan kepala daerah secara terbuka pada dasarnya sudah mengalami pro dan kontra. Terlepas dari harapan akan pengakuan demokrasi di tingkat lingkungan, ada pula perlindungan dari asumsi bahwa : (1) “sistem pemilihan kepala daerah secara langsung akan melemahkan kedudukan DPRD”; (2) “sistem pemilihan kepala daerah secara langsung akan menelan biaya yang sangat banyak, karena tidak sedikit anggaran daerah (APBD) yang akan dipusatkan pada KPUD di tiap tingkatan”; (3) “munculnya persaingan khusus antara calon mandiri dan

calon dari partai politik”; dan (4) “pandangan bahwa masyarakat belum siap untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung”.

Menurut A.A.G.N Ari Dwipayana, setidaknya ada beberapa kondisi yang mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Pertama, pengaturan pemilihan kepala daerah menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal. Demokrasi langsung melalui pemilihan kepala daerah akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas lagi bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik ditingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen calon ditangan segelintir orang didewan perwakilan rakyat daerah.

Kedua, dari sisi kompetisi politik, pemilihan kepala daerah langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar prefensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetesi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Keempat, pemilihan kepala daerah langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan legitimasi. Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan

terbangun perimbangan kekuatan di daerah antara kepala daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah.

#### **b. Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung**

Ketika melakukan pengkajian rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang kemudian diundangkan menjadi “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terjadi perubahan besar yakni peralihan pemilihan gubernur bupati dan walikota dari pemilihan secara terbuka oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD”. Ide pergantian ini muncul sebagai hasil evaluasi dari praktik penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedikitnya, ada dua pendapat utama yang mendasari pemikiran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota oleh DPRD. Pertama, pelaksanaan pilkada memerlukan biaya sangat banyak, baik biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui pelaksanaan pilkada, maupun biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Kedua, praktik pilkada selalu diwarnai dengan politik uang, mulai dari yang bersifat sporadis hingga yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dan upaya untuk meminimalkannya hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah pemilihan oleh rakyat secara langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Mengkaji dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah”, sistem perwakilan melalui DPRD dapat memungkinkan terciptanya cara pemilihan teratur, rotasi kekuasaan, keterbukaan rekrutmen dan akuntabilitas publik. Artinya, secara

intisari, demokrasi tidak selalu bermasalah. Namun, karena kebijakan tidak dilakukan secara konsisten dan terbuka, maka pemilihan kepala daerah melalui DPRD mengalami penyimpangan. Pada titik itu keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah hampir-hampir sama sekali dikesampingkan.

Menurut Janedjri M. Gaffar, “apabila pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD, maka akan berpengaruh kepada derajat demokrasi di daerah”. Ada dua hal penting mengapa Pilkada oleh DPRD akan mengurangi martabat demokrasi. Pertama, hal itu akan menghilangkan satu ruang keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui kepala daerah. Kedua, hilangnya ruang partisipasi langsung akan berakibat menjauhnya hubungan antara kepala daerah dengan masyarakat di daerah.

### **c. Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis**

Lahirnya kata demokrasi dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar, pada saat dilakukan perubahan UUD 1945, diwarnai dengan dua pendapat yang berbeda tentang metode pemilihan kepala daerah. Satu pendapat memaksudkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat.<sup>27</sup>

Dalam putusan “Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PPU-XI/2013, latar belakang pemilihan lahirnya rumusan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu ialah bentuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keadaan di setiap wilayah yang bersangkutan”.

---

<sup>27</sup> Ibid., halaman 149

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau yang disebut juga dengan Pilkada Serentak di Indonesia dilaksanakan pada akhir tahun 2020 tepatnya yakni pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini adalah sebuah aktivitas yang rutin diselenggarakan. Menjadi problematika dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 yang mana pemerintah mewajibkan untuk melakukan jaga jarak dan pembatasan sosial.

Selama itu, pelaksanaan Pilkada menuntut untuk penghimpunan publik, yaitu dari mulai tingkatan kegiatan penyusunan daftar pemilih, penyesuaian data pemilih, penetapan bakal pesaing politik, kegiatan kampanye, sampai dengan pengambilan suara. Hal ini juga berkaitan dengan pesaing politik untuk mengadakan kampanye yang sama dengan aktivasi politik agar memperoleh dukungan masyarakat untuk memperoleh suara terbanyak.

Problematika yang timbul adalah resiko terhadap keselamatan masyarakat dan kesehatan warga apabila Pilkada tahun 2020 tetap diselenggarakan, yang berakibat kepada warga negara sebagai komponen, peserta yakni pesaing politik dan koordinator Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum dan kelompok. Bukan itu saja, penurunan atau reduksi kualitas dari bagian pelaksanaan yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 berpotensi memunculkan kesalahan dalam proses pelaksanaannya, mulai dari pembaharuan data masyarakat, membenaran syarat dukungan calon perseorangan, kampanye dan pemungutan suara. Partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami penurunan, partisipasi masyarakat sebagai relawan juga mengalami penurunan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka sangat penting partisipasi masyarakat ini dilakukan untuk membagikan pemahaman dan sosialisasi yaitu pentingnya melindungi demokrasi saat pandemi Covid-19. Partisipasi masyarakat secara aktif untuk berpartisipasi pada proses Pemilihan Kepala Daerah baik sebagai pengguna hak pilih, menjalankan pembelajaran politik kepada sesama, membantu kontrol penyelenggaraan Pilkada, hal tersebut merupakan pengamatan dari masyarakat atau publik untuk mengawal suara dan melindungi kedaulatan rakyat. Namun, pada penyelenggaraannya tahun 2020 mengalami hal yang jauh berbeda karena adanya Covid-19. Pembatasan aktivitas untuk mengumpulkan masyarakat atau kerumunan tercantum dalam “Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 diterbitkan pada 19 Maret 2020 dan dicabut dengan Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jendral Idham Azis nomor STR/364/VI/OPS.2/2020 kemudian dapat dijadikan pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara untuk mengubah kegiatan yang dulunya tidak memperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa menjadi dibatalkan dan diubah dengan kegiatan yang baru yang memungkinkan mengadakan kegiatan akan tetapi dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Hal tersebut merupakan tantangan bagi penyelenggara Pilkada untuk inovatif dalam melakukan tahapan pelaksanaan”.<sup>28</sup>

Pemilihan kepala daerah secara terbuka oleh rakyat seperti yang diketahui pertama kali diselenggarakan setelah absahnya “UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Pemilihan kepala daerah secara terbuka adalah solusi yang

---

<sup>28</sup>Aprista Ristyawati *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid 19 Di Indonesia*. Dalam Jurnal Crepido Vol.2, No. 2, November 2020, halaman 86

baik untuk meluluhkan kelumpuhan demokrasi. Aturan pemilihan kepala daerah secara terbuka bertumpu pada pembuatan dan keterkaitan legitimasinya. Kepala daerah memerlukan legitimasi yang terbelah dari DPRD, sehingga harus dipilih langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan pilkada secara terbuka pada awalnya terkandung dalam “UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami penyempurnaan dalam UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang. Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang”.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hak Pilih Terhadap Pilkada Serentak di Indonesia**

Hak pilih adalah hak pilih masyarakat untuk memutuskan wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan yang demokratis. Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). Hak memilih ialah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan. “Hak memilih ialah hak yang dijamin dan diakui eksistensinya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. Adanya aturan yang mengatur ialah “pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Hal itu juga terdapat didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

Aturan-aturan tersebut menjadi dasar hukum untuk setiap masyarakat Indonesia agar memilih kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menyalurkan hak tersebut pada setiap pemilihan haruslah terbatas dari sesuatu hal yang bisa memunculkan rasa takut dan segala bentuk diskriminasi untuk menyampaikan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hal itu dapat

diartikan bahwa hak pilih masyarakat sebagai komponen dari hak pilih adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Setiap masyarakat mempunyai hak berpartisipasi aktif pada kehidupan berpolitik. Hak ini terdapat dalam sejumlah ketentuan hukum baik yang bersifat nasional bahkan internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat peraturan tentang hak pilih, yakni hak yang dimiliki masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam agenda pemilihan lembaga perwakilan rakyat.

Hak dan perlindungan setiap warga negara untuk diperlakukan sama dihadapan negara terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, aturan tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 28I ayat (2) bahwa “*setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Didalam lingkup HAM menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama oleh negara seperti yang termuat dalam “Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” yakni “*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*”.<sup>29</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara terbuka yaitu bentuk bagaimana pola demokrasi bekerja di Indonesia selanjutnya.

---

<sup>29</sup> Hilmi Ardani Nasution. *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam Jurnal HAM Vol.10 No.2, Desember 2019, halaman 162-163

Pilkada secara langsung sekarang menjadi sarana pokok sebagai wujud keberadaan partisipasi warga negara untuk ikut pada pembentukan ketentuan politik di daerah. Dimulai sejak diselenggarakan pada tahun 2005, pilkada langsung berupaya dicukupkan baik dari segi pengaturan dan pelaksanaannya supaya lebih bernilai. Salah satu usahanya ialah bagaimana mewujudkan pilkada dengan jumlah partisipasi yang meningkat sebagai jaminan pokok legitimasi selain faktor memperebutkan dan persaingan yang sehat.

Dalam pertumbuhannya, Pilkada selanjutnya beralih bentuk menjadi Pilkada Serentak menyertai gairah berpolitik yang terus meningkat. Sejak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015, berada sebagai tradisi baru demokrasi di Indonesia, Pilkada Serentak yang mempunyai fungsi sebagai alat menguatkan integrasi demokrasi di tingkat lokal. Setidaknya ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan dari Pilkada Serentak sebagaimana isi di dalam undang-undang Pilkada. Ketiga maksud tersebut antara lain, untuk menghasilkan kepemimpinan di daerah yang efektif serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang efisien dan efektif dan terakhir untuk membentuk dan memperkuat martabat keterwakilan antara warga negara dengan kepala daerahnya.<sup>30</sup>

Pelaksanaan pilkada secara langsung masih menjadi diskursus penting, sebab apakah Pilkada berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan demokrasi. Menyitir Afan Gaffar menguraikan indikator keberhasilan demokrasi yaitu; *Pertama*, pejabat publik yang dipilih harus dapat

---

<sup>30</sup> Mokhammad Samsul Arif. *Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19*. Dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, November 2020, halaman 19

mempertanggungjawabkan kebijakannya. *Kedua*, rotasi kekuasaan sebagai proses rekrutmen kepala daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan damai. *Ketiga*, rotasi kekuasaan, membutuhkan sistem rekrutmen politik yang terbuka. *Keempat*, rekrutmen jabatan politik harus dilakukan dengan Pemilu dan dilaksanakan secara teratur, kompetitif, jujur dan adil. *Kelima*, setiap masyarakat harus menikmati hak-hak dasar secara luas seperti, hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan menikmati pers yang bebas.

Partisipasi warga negara yang memakai hak pilih (voters turnout) adalah salah satu kriteria kesuksesan suatu pemilihan. Pada saat cara pembagian kekuasaan kita telah beralih bentuk dari sentralistis ke desentralistis, maka Kepala Daerah yang dipilih langsung idealnya memiliki legitimasi cukup kuat. Pada dasarnya masyarakat suatu negara tanpa ada pembedaan mempunyai hak dan kewajiban kepada negara berhak untuk berperan aktif dalam pemerintahan termasuk hak berpolitik terdiri dari hak memilih bahkan hak untuk dipilih karena sudah terjamin didalam “Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) terdapat dalam pasal-pasal tersebut diatas bahwa sangat tidak dibenarkannya adanya pengabaian akan hak-hak bagi semua warga negara”.<sup>31</sup>

Di Indonesia, hak asasi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, pasal 28D ayat (3) yang menyatakan,

---

<sup>31</sup>Hilmi Ardani Nasution, Op.Cit., halaman 167

*“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Aturan tentang hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan juga termuat dalam “pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sementara dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1966)”, Pasal 25 menjelaskan, “setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (a) berpartisipasi pada pelaksanaan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara terbuka; (b) memilih dan dipilih dalam pemilihan teratur yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan setara, dan dilaksanakan dengan pengambilan suara yang rahasia untuk melindungi kebebasan warga negara menyatakan keinginannya; dan (c) memperoleh akses, berlandaskan persyaratan yang serupa secara universal, pada dinas pemerintahan di negaranya. Prinsip HAM universal menyatakan negara wajib menjamin hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected), karena setiap negara diminta untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan dan upaya lain yang diperlukan untuk memastikan setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun memperoleh kesempatan yang efektif menikmati hak ini supaya tercapailah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan”.<sup>32</sup>

Setidaknya terdapat beberapa aturan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan fundamen konstitusional untuk melindungi hak politik contohnya pasal

---

<sup>32</sup> Felani Ahmad Cerdas. *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)*. Dalam Jurnal SASI Vol. 25 No. 1, Januari – Juni 2019, halaman 77

22 UUD, pasal 27, 28, yang mengatur hak masyarakat untuk memilih (right to vote). Sejumlah aturan dimaksud diantaranya, pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualiannya. Selanjutnya terdapat pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Sudah jelas yang tidak kalah utamanya ialah aturan pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Beberapa aturan dalam konstitusi tersebut cukup menjelaskan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung. Hanya saja dalam praktiknya lebih lanjut bahwa semua aturan dalam konstitusi tidak selalu dimaknai secara komprehensif oleh para pembuat peraturan di tingkatan yang lebih rendah.

Pergantian pada UUD 1945 telah menata bahwa hak untuk menggunakan hak pilih atau memilih (right to vote) telah diakui sebagai hak dasar (basic right) yang dimiliki oleh setiap individu, apalagi sebagai masyarakat yang dilindungi secara konstitusional oleh negara. “Ketentuan tentang hak untuk memilih dan dipilih (termasuk didalamnya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan) memuat prinsip kesejajaran terhadap semua penduduk, maka tidak dibenarkan terdapat diskriminasi akibat perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan keturunan.

Aturan UUD 1945 mewajibkan negara untuk memenuhi segala jenis hak asasi setiap warga negaranya dalam pemilihan secara langsung sebagai hak pilih aktif (memilih) dan hak pilih pasif (dipilih), yaitu Pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPR dan DPD, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia”.<sup>33</sup>

### **B. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Indonesia**

Pada pelaksanaan Pilkada secara langsung pertama kali muncul tidak lepas dari hasil perubahan kedua UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (4) mengatakan : “Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Perubahan konstitusional tersebut, melahirkan Pilkada secara langsung, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Konstitusi tidak secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilihan umum, hanya menunjukkan dipilih secara demokratis. Pemaknaan demokratis yakni pemilihan secara terbuka oleh rakyat. Karena makna “demokratis” selaras dengan pasal 6A

---

<sup>33</sup> Ibid., halaman 81

ayat (1) UUD 1945, yaitu pemilihan langsung oleh rakyat bagi Presiden dan Wakil Presiden. Disebabkan aturan pada konstitusi satu dengan lainnya seimbang, maka kata “demokratis” pada pemilihan kepala daerah hampir serupa dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Apabila mengamati pelaksanaan Pilkada dalam jangka waktu dua tahun terakhir, dalam tahun 2015 penyelenggaraan Pilkada dilakukan di 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten, timbul perdebatan dalam proses pencalonan, dimana beberapa daerah terdapat satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa pendaftaran. Sedangkan Pilkada 2017 adalah Pilkada Serentak kedua sebelumnya dilaksanakan di tahun 2015, adapun ketika Pilkada 2017 diselenggarakan di 101 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Adapun Pilkada serentak ketiga tahun 2018 merupakan agenda politik nasional dengan pelaksanaan Pilkada di 171 daerah yang akan diselenggarakan untuk 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota melalui pemilihan secara langsung dengan satu orang satu hak pilih.<sup>34</sup>

Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal, agar rakyat di daerah dapat menentukan sendiri “siapa yang memimpin” mereka selama lima tahun. Kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagai mana hal yang terjadi di masa Orde Baru, namun kehendak bebas rakyatlah yang menentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa

---

<sup>34</sup>Joko Riskiyono, Op.,Cit, halaman 153

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Kata demokratis pada frasa ini diartikan menjadi tiga hal yang mungkin dapat dilaksanakan. Makna *pertama*, demokratis, artinya dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui perwakilan. Dalam hal ini, pemilihan dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.

*Kedua*, demokratis dimaknai, bahwa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut, bukan anggota DPRD.

*Ketiga*, demokratis memiliki makna lain selain kedua kemungkinan diatas. Misalnya pemilihan dilakukan oleh dewan adat, majelis rakyat atau mekanisme yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat didaerah tersebut.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, makna demokratis dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 adalah “kehendak rakyat” di daerah. Apa pun mekanisme yang dikehendaki oleh mereka, itulah yang disebut “demokratis”. Berarti, demokratis tidak berarti dilakukan secara langsung bisa juga melalui mekanisme perwakilan atau mekanisme lain yang dikehendaki bersama oleh rakyat.

Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai pemilihan langsung kepala daerah. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala

daerah dipilih oleh DPRD sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini dapat dipahami bahwa bahwa para pembuat undang-undang menerjemahkan, bahwa yang dimaksud dengan kata “*demokratis*” dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah “*pemilihan kepala daerah*” secara langsung.

Itulah sebabnya dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah, baik untuk kabupaten kota maupun untuk provinsi harus mencerminkan mekanisme dipilih secara demokratis. Namun demikian, untuk Unit Dasar, pemilihan kepala daerahnya seharusnya bersifat dipilih secara langsung oleh rakyat (*direct democracy*). Keseharusan tersebut berdasarkan pemikiran bahwa, pertama, kabupaten/kota sebagai Unit Dasar adalah jenjang pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, kabupaten/kota merupakan unit yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kenyamanan pelayanan tersebut, masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk secara langsung memilih siapa yang akan memimpinnya. Pelayanan langsung berakibat pada interaksi yang berbasis kepercayaan (*trust*).

Adapun untuk provinsi sebagai Unit Antara, perlu diperhatikan pengaturan pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati/walikota masing-masing sebagai kepala Unit Antara dan kepala Unit Dasar, dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut paling tidak mengindikasikan ada badan perwakilan rakyat pada tingkat Unit Antara (provinsi). Selain itu, perlu

dipertimbangkan pula bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa gubernur memiliki fungsi ganda, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi dan sebagai wakil pemerintah. Pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa untuk tingkat provinsi pertimbangan representatif bukan prioritas utama dibandingkan pada lingkup Unit Dasar. Implikasinya, rekrutmen kepala daerah dapat menggunakan mekanisme dipilih oleh Badan Perwakilan (representative democracy).

Meskipun demikian, faktanya undang-undang menentukan bahwa antara provinsi dan kabupaten/kota, keduanya dilakukan pemilihan langsung secara langsung, dengan pertimbangan bahwa hal ini lebih baik bagi rakyat guna menghindari sistem keterwakilan (dalam pemilihan kepala daerah).

Undang-Undang 32 Tahun 2004 ternyata dirasa belum cukup maksimal mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Maka undang-undang ini diubah dan dibagi menjadi tiga undang-undang, yakni : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga jenis pengaturan ini semula dimuat dalam satu undang-undang, yakni “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”. Meskipun sejak ditetapkan pada tahun 2014 sudah beberapa kali, eksistensi Undang-Undang Pilkada sangat penting terkait dengan pengaturan pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh DPR semula

mengatur mengenai pemilihan kepala daerah melalui perwakilan. Namun atas desakan publik, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada secara langsung di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menjadi payung kaum dalam penyelenggaraan pilkada langsung. Rentang antara Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019, ada empat kali pilkada yang diselenggarakan di Indonesia, yakni pilkada tahun 2015, pilkada tahun 2016, pilkada tahun 2017, dan pilkada tahun 2018. Pilkada tersebut diselenggarakan guna memilih pemimpin daerah yang dikehendaki oleh rakyat melalui cara dan mekanisme yang demokratis.<sup>35</sup>

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia dilakukan pada tahap pertama tahun 2015 yang terdiri dari 269 daerah, tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2017 terdiri 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten.<sup>36</sup>

### **1. Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015**

Pilkada serentak di Indonesia 2015 terselenggara pada 254 daerah otonom, yang terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Praktik pilkada serentak 2015 diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014

---

<sup>35</sup> Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., halaman 111-113

<sup>36</sup> Fakhruddin. *Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi : Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Indonesia*. Dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 4, No.1, Maret 2019, halaman 5

mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Secara umum Pilkada 2015 berlangsung kondusif.<sup>37</sup>

Melalui pendaftaran pemilih hak politik setiap warga negara untuk memberikan suara dalam proses demokrasi perwakilan akan ditentukan. Dalam hal ini terfasilitasi tidaknya setiap warga negara untuk memberikan suara dalam pemungutan suara pada saat pemilihan tergantung pada keberhasilan pendaftaran pemilih.

Hak memilih bagi setiap warga negara adalah hak politik yang harus dilindungi. Hak pilih sendiri memperoleh jaminan hukum yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 21 DUHAM menyatakan :

- (1) setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negrinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (2) setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negrinya;
- (3) kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus ditanyakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara yang lain juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

---

<sup>37</sup> Stepri Anriani. Op.,Cit, halaman 109

Hak pilih warga negara Indonesia secara tegas diatur kedalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 ayat 1:

*“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Serta pasal 28D ayat( 1) dan (3) yang menjelaskan :

- (1) *“setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- (2) *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

Begitu pula, dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 menyebutkan *“bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan memilih adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan penghapusan hak akan hak tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia”*

Meski secara tegas dipastikan hak pilih merupakan sebuah hak asasi manusia yang perlu dipastikan keberadaannya, namun ada juga beberapa negara melihat pendaftaran pemilih merupakan sebuah kewajiban. Sebagian besar negara-negara demokrasi (64%) menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Penegakan prinsip memilih adalah kewajiban juga beragam di berbagai negara.

Jika ditinjau apakah pendaftaran pemilih sebuah hak atau kewajiban, akan sangat berpengaruh pada proses pendaftaran pemilih itu sendiri yang terbagi kedalam tiga jenis, yaitu : pendaftaran sukarela (voluntary registration), pendaftaran wajib (mandatory registration), dan campuran sukarela-wajib (mix strategy).

Pada voluntary registration memilih adalah hak pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri. Pada mandatory registration, memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah pendaftaran berdasarkan prakarsa negara. Pada strategi campuran pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga negara dan negara berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih atau prinsip negara mengambil langkah memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk kemudian dilengkapi oleh pemilih.

Meski demikian, terlepas dari hak atau kewajiban prasyarat lainnya yang perlu dipenuhi untuk memastikan setiap individu diberikan ruang untuk memberikan suaranya. Kriteria seorang individu masyarakat dapat diberikan hak pilih atau tidak menjadi penting untuk ditinjau lebih jauh. Secara umum terdapat beragam kategori setiap orang berhak untuk memberikan hak pilihnya. Tetapi hampir seluruh negara demokrasi, umur menjadi syarat utama untuk melihat seberapa jauh seorang cukup dewasa untuk menentukan pilihan politiknya.

Proses pendaftaran pemilih untuk Pilkada 2015 sama dengan proses pemutakhiran data pemilih untuk Pileg 2014. Pada awalnya setiap kepala daerah yang daerahnya menyelenggarakan pilkada menyerahkan data penduduk potensi pemilih pemilu (DP4) kepada KPU untuk dimutakhirkan.

Jika melihat pada tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015, penetapan daftar pemilih dilakukan pada 3 sampai 4 oktober 2015. Merujuk pada waktu tersebut, masih terdapat 65 hari menuju hari pemungutan suara yaitu tanggal 9 Desember 2015. Artinya, dengan adanya jarak waktu dari penetapan daftar pemilih tetap ke hari pemungutan suara, dan terdapat ketentuan pasal 57 ayat (3) UU No.8/2015 dimana terdapat pembatasan bagi seorang yang mengidap penyakit terganggu jiwa/ingatannya untuk didaftar sebagai pemilih, maka ketika daftar pemilih tetap direkapitulasi dan ditetapkan maka seketika itu seorang warga negara yang terganggu jiwa/ingatannya kehilangan hak pilihnya karena tidak dapat didaftar oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih.<sup>38</sup>

## **2. Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2017**

Tahun 2017 penyelenggaraan pemungutan suara dilakukan di 101 daerah dilakukan secara serentak. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 yang melaksanakan pengambilan suara di 269 daerah.

Dari catatan KPU sebagai penyelenggara, Pilkada Serentak 2017 masih menyisakan persoalan khusus dan substantif, contohnya terkait dengan kredibilitas pelaksana pilkada, kecermatan daftar pemilih, dinasti politik, politik

---

<sup>38</sup>Titi Anggraini.2016. *Evaluasi Pilkada Serentak 2015*. Jakarta : Perludem, halaman 43-56

uang, pelanggaran kampanye dan lain-lain. Sesuai dengan amanat “Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, KPU memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, menyusun, dan menetapkan daftar pemilih untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah”.

Pemilih oleh “Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota didefinisikan sebagai penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk menggunakan hak pilihnya didalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih”.

Kemudian, tidak semua warga negara yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin dapat didaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih Pemilihan Kepala Daerah. Terdapat beberapa syarat agar pemilih dapat didaftar, yaitu :

1. Tidak dalam gangguan jiwa/ingatannya yang dibuktikan dengan pernyataan spesialis;
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bukan anggota TNI/Polri;
4. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang ditunjukan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pemilihan.

Sesuai dengan “Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, penyusunan daftar pemilih dimulai dengan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. Serah terima DP4 ini dilaksanakan dikantor KPU pada tanggal 14 Juli 2016, tepat 7 bulan sebelum hari pemungutan suara”.

Jumlah pemilih dalam DP4 yang diserahkan sebanyak 41.802.538 pemilih yang terdiri dari 21.097.249 pemilih laki-laki dan 20.705.289 pemilih perempuan. Total pemilih dalam DP4 tersebut tersebar di 30 provinsi, 138 kabupaten/kota, 1798 kecamatan, dan 21.767 desa/kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, yang totalnya 101 daerah pemilihan.

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah sering terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu,

tidak terkecuali untuk tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pilkada Serentak Tahun 2017.<sup>39</sup>

### **3. Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ketiga di Indonesia telah dilakukan pada 27 Juni 2018. Ada 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada langsung di tahun 2018. Identitas kolektif dari partisipasi politik berfungsi untuk membangun sistem yang demokratis sebagai pencapaian terhadap manfaat yang terkait dengan masyarakat itu sendiri melalui penyaluran hak pilih.

Selanjutnya bahwa yang menyebabkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal (bersumber dari dirinya) yang disebabkan oleh faktor teknis dan faktor pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal (sebab yang datang dari luar dirinya) ialah adanya faktor administrasi, sosialisasi, dan politik masyarakat.

Dengan menurunnya partisipasi politik masyarakat tersebut, maka ada hal yang dianggap belum selesai atau belum dicapai dalam pilkada kali ini. Karena secara representatif pada konteks demokrasi langsung (direct democracy) bahwa setiap pejabat publik, tidak terkecuali kepala daerah membutuhkan partisipasi pemilih sebagai bentuk daulat masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Titi Anggraini. 2017. *Evaluasi Pilkada Serentak 2017*. Jakarta : Perludem, halaman 19-27

<sup>40</sup> Andi Muh. Dzul Fadli. *Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018 : Ditinjau Dari Perspektif Powercube*. Dalam Jurnal TAPIs Vol. 14 No. 2, Juli-Desember 2018, halaman 123

Pada momen pilkada, pemilih memiliki dua sikap utama terkait dengan haknya. Sikap pertama pemilih akan menggunakan hak pilihnya dan sikap kedua, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Penjelasan tentang mengapa pemilih menggunakan hak pilih dalam proses pemilihan yang sering dikaitkan dengan motivasi. Hal ini didasari asumsi bahwa setiap orang yang akan menggunakan hak memilih atau tidak menggunakan hak memilihnya selalu terkait pertimbangan tertentu.

Berdasarkan hasil Pilkada 171 daerah, ternyata masih didapati hambatan-hambatan yang berkaitan dengan hak politik masyarakat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang baik, semua lapisan masyarakat harus dilayani dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik atau difabel. Pemilih difabel tetap memiliki kesempatan atau hak suara dalam pilkada. Karena itulah pelayanan bagi pemilih difabel juga menjadi sorotan penting dalam pelaksanaan pilkada serentak lalu.<sup>41</sup>

#### **4. Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dilandaskan pada “Undang-Undang No.6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Ketentuan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga

---

<sup>41</sup> M.Sofyan Muslim. 2018. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2018*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, halaman 234-235

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan-Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (PKPU Tahapan)”.

Pilkada tahun 2020 adalah pesta demokrasi lokal yang keempat pada catatan ekspedisi pelaksanaannya, yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 (Pilkada serentak pertama), tahun 2017 (Pilkada serentak kedua), dan tahun 2018 (Pilkada serentak ketiga). Pada penyelenggaraan tahun 2020 tercatat terdapat 270 daerah dengan edaran 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, berarti hampir 60% wilayah di Indonesia menyelenggarakan Pilkada.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 dihadapkan dengan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease (Covid 19)* yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia, tak terkecuali daerah yang melakukan Pilkada. Hal tersebut, menjadikan pilkada serentak tahun ini memiliki pembedaan perlakuan yang cukup khusus dibanding dengan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Ciri khas tersebut terlihat dengan adanya “PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)*”.

Keberadaan Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Pilkada serentak ialah pesta demokrasi tingkat lokal yang memberikan tempat untuk warga negara (pemilih) untuk berpartisipasi secara langsung melakukan penilaian pada pemerintahan satu periode sebelumnya. Namun, keselamatan bagi warga negara juga adalah nilai asasi bagi setiap masyarakat.

Pada tahapan pembaharuan data pemilih juga membuka kesempatan banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, melihat kondisi saat ini masyarakat sangat mengurangi untuk berhubungan dengan orang. Kedudukan ketentuan (Perppu No. 2 Tahun 2020 dan PKPU No. 5 Tahun 2020) ialah tempat yang memperantarai nilai sempurna hukum (keadilan) dengan nilai praktis (kemanfaatan). Keadilan juga dikatakan sebagai nilai dasar yang ingin dicapai pada setiap pelaksanaan pemerintahan seperti penyelenggaraan pilkada, keadilan diberikan bagian yang sangat besar untuk dicapai. Hal itu terlihat dalam asas pelaksanaan Pilkada langsung, umum, bebas, jujur dan adil, memposisikan konteks adil di posisi terakhir pada asas pelaksanaan Pilkada bukan berarti bermakna bahwa itu merupakan yang berada pada posisi yang tidak penting, bahkan keadilan dalam Pilkada adalah nilai yang ingin dicapai karena itu sangat menentukan mutu dari pelaksanaan Pilkada.

Pengambilan suara dan penghitungan suara, tahapan ini adalah klimaks dari sejumlah kumpulan tahapan pelaksanaan pilkada, tempat khusus masyarakat untuk merdeka dalam hak pilihnya berada di tahapan ini sebab warga negara bebas secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan pilihannya melalui TPS. Pada tahapan ini juga dapat dihitung jumlah partisipasi pemilih dalam mengikuti penyelenggaraan pilkada, angka partisipasi ini penting untuk menilai sejauhmana tingkat legitimasi masyarakat terhadap terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam suatu pilkada, walaupun banyak pendapat menyebutkan bahwa legitimasi rakyat tidak ditentukan oleh jumlah angka keikutsertaan warga negara.

Satu hak pilih bisa membuat orang duduk di posisi terhormat, begitu juga halnya satu suara juga bisa membuat orang tidak duduk pada posisi terhormat, begitu pentingnya suara pemilih dalam pilkada, sehingga acuannya semua pemilih baik yang terdaftar dalam DPT maupun yang menggunakan KTP dapat menyalurkan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Belajar dari pilkada sebelumnya, angka partisipasi pemilih berada di pusaran 70%. Akan tetapi, jumlah 70% itu dilakukan ketika keadaan normal (tanpa adanya pandemi covid-19), pastinya sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pada tahun 2020 ini, menimbulkan peluang menurunnya jumlah partisipasi masyarakat apabila kondisi penyebaran Covid-19 tidak menunjukkan penurunan. Melalui menurunnya jumlah

partisipasi masyarakat pasti akan berefek kepada keadilan terhadap masyarakat dan juga bagi calon pesaing politik kepala daerah.<sup>42</sup>

Melakukan pemilihan ketika pandemi dapat mencederai, atau dianggap merusak, segi demokrasi ini dengan mengurangi jumlah pemilih. Legalitas konteks mungkin dicerai oleh kontribusi masyarakat yang tidak menyeluruh, hal tersebut disebabkan keadaan kesehatan karena pandemi covid-19. Teori dan konsep menerangkan Pilkada sebagai alat untuk mendapatkan kewenangan di daerah, sedangkan proses pilkada dan jumlah partisipasi warga negara dalam penggunaan hak pilih merupakan bentuk dari legitimasi atas kewenangan.

Penyelenggaraan pilkada saat pandemi ialah gangguan serius terhadap minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih dalam konteks Pilkada Serentak, pusaran jumlah partisipasi warga negara tidak pernah menggapai target nasional dan cenderung terjadi penurunan.

Parameter praktik pelaksanaan negara yang berdaulat secara benar oleh masyarakat (kedaulatan rakyat) yaitu partisipasi politik. Pada negara demokrasi partisipasi politik daerah diindikasikan dalam bentuk partisipasi warga negara dalam Pilkada. Manifestasi bahwa rakyat mengikuti dan mencerna serta melibatkan diri dalam aktivitas kenegaraan yakni dengan makin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, manifestasi bahwa rakyat kurang menaruh persepsi atau minat terhadap persoalan atau aktivitas kenegaraan ialah rendahnya jumlah keterlibatan masyarakat.

---

<sup>42</sup>Supriyadi. *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 3, Desember 2020, halaman 495-505

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai koordinator pemilihan mempunyai andil untuk berpartisipasi mensosialisasikan Pilkada kepada warga negara, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sehingga secara teknis KPU membutuhkan rencana yang menyesuaikan dengan keadaan sosial dan perkembangan teknologi ketika terjadinya pemilihan.

Pada zaman demokrasi elektoral hak pilih setiap orang sangatlah penting, baik penyandang cacat, tuna karya, wanita, orang sakit, kaum marjinal dan yang lainnya, mempunyai martabat dan nilai suara yang sama. Akibat legitimasi sangat ditentukan oleh kualitas juga kuantitas suara pemilih, KPU harus sadar dengan berbagai cara dalam agenda menambahkan partisipasi warga negara dalam Pilkada dengan konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Hak pilih masyarakat sangat berkaitan dengan legitimasi hasil pemilihan, untuk itu, “semakin sedikit yang memilih maka semakin rendah pula derajat legitimasi, sebaliknya semakin banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka semakin tinggi pula legitimasi sebuah pemilihan”. Legitimasi hasil Pilkada adalah kunci awal yang paling penting dalam proses dan penyelenggaraan kewenangan pemimpin di daerah. Pemimpin yang dipilih secara mayoritas sudah pasti memperoleh pengakuan politik dari masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambilnya memuat izin dari rakyat.<sup>43</sup>

### **C. Problematika Dan Solusi Terhadap Pilkada Serentak di Indonesia**

---

<sup>43</sup> Mokhammad Samsul Arif. Op. Cit., halaman 29

Perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini. Melalui pengkajian ancaman pandemi tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam “Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan”.

Merujuk kedalam kajian hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatnoodrecht*, negara mewajibkan membentuk ketetapan untuk menghadapi keadaan darurat. Penerapan keputusan tersebut terkandung pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa pembatasan-pembatasan yang mulai dilaksanakan dan anjuran untuk menghindari aktivitas yang melibatkan orang banyak mulai dilaksanakan.

Jika melihat secara masif dan komprehensif, akibat dari pandemi ini ternyata berdampak ke berbagai lini sektor, salah satunya ialah aspek ketatanegaraan. Keputusan penundaan agenda ketatanegaraan mulai diterapkan dan menjadi evaluasi. Hal tersebut, yang menjadi fokus ialah saat pandemi datang ketika tahun politik yaitu acara pilkada.

Pada lingkup pilkada tahun 2020, seluruh koordinator pilkada seperti penyelenggara, calon pesaing politik sampai partai politik seluruhnya menanti tanggapan dan sikap tegas pemerintah mengenai kondisi penyebaran Covid-19. Melalui penentuan status darurat kesehatan, pengurangan korelasi mengurangi kegiatan dan menghambat kapasitas koordinator pemilihan, aktivitas calon

pesaing politik dan aktivitas partai politik mencapai waktu untuk menyiapkan acara pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Secara teknis sebagai prediksi penularan Covid-19, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan kebijakan yang terkandung dalam “Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020”.

“Dalam Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah metode penundaan pilkada yang kemudian akan melanjutkan tahapan yang terhenti, terdapat syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi” :

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan”.

Dengan mengkaji kondisi sekarang karena pandemi Covid-19, metode pemilihan lanjutan lebih sesuai untuk dilakukan dan ditetapkan sebagai alternatif. Akan tetapi, yang menjadi hambatan opsi tersebut hanya berfokus kepada suatu daerah masing-masing. Menjadi problematis bahwa undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai kondisi ancaman secara domestik, sehingga wajib secara serentak harus ditunda akibat meluasnya penyebaran pandemi ini dan agar menjaga kesehatan rakyat.

Kemudian dalam perdebatannya, KPU meampunyai tiga pilihan hari pengambilan hak pilih suara sebagai akibat nyata pergeseran acara ketatanegaraan ini ditundanya tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam penerapannya KPU menawarkan antara diselenggarakan di hari Rabu 9 Desember 2020, atau Rabu 17 Maret 2020, atau Rabu 29 September 2020.<sup>44</sup>

Pemerintah Indonesia beserta DPR serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya, baru-baru ini telah memberikan sikap dan kesepakatan untuk melanjutkan Pilkada Serentak yang sebelumnya sempat mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat wujud antisipasi maupun kewaspadaan terhadap wabah Covid-19 di Indonesia. Perppu No. 2 Tahun 2020 merupakan kesimpulan yang menjadi kesepakatan dari seluruh rapat kerja, yang pada esensinya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan prioritas protokol kesehatan secara ketat.<sup>45</sup>

Keperluan pembaharuan informasi pemilih menjadi penanda utama tercapainya keputusan Pemilihan Kepala Daerah. Namun, masalah data pemilih masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas. Sewaktu-waktu pembaharuan informasi pemilih tidak dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) secara faktual. Sehingga, berimplikasi pada hak konstitusional masyarakat, sulitnya menentukan anggaran biaya dan ketersediaan surat suara.

---

<sup>44</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. Dalam Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1, 2020, halaman 122-123

<sup>45</sup> Singgih Choirul Rizki. *Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19*. Dalam Jurnal Ilmu Sosial Vol.4, No.4, Agustus 2020, halaman 144

Prosedur pembaharuan data pemilih merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/2015 tentang pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, pembenahan data pemilih diharapkan mampu dilakukan secara faktual, agar masyarakat tidak skeptis dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga, pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 tidak hanya sekedar meningkatkan partisipasi pemilih, akan tetapi masyarakat teredukasi dan cerdas dalam mengambil peran seluruh tahapan proses Pilkada.<sup>46</sup>

Peristiwa menurunnya jumlah keikutsertaan warga negara terhadap pilkada serentak yaitu kode kuning bagi pelaksana, menilik pada pemilu serentak 2019, bahkan angka partisipasinya jauh melampaui angka partisipasi Pilkada serentak 2018. Beberapa permasalahan klasik yang menjadi pemicu menurunnya angka partisipasi secara teoritik. Hertanto (2018) menuturkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat..ditentukan oleh beberapa hal antara lain: “pertama, political literacy (melek politik), warga negara yang tidak memiliki modal pengetahuan politik cenderung tidak memahami kinerja demokrasi dan lembaga-lembaga politik sebagai sebuah sistem. Diakhirnya, warga negara yang tidak mempunyai modal pengetahuan politik yang cukup mendorong sikap apatis, tidak peduli dan acuh kepada setiap mekanisme politik pemilihan”.

“Kedua, timbul asumsi bahwa tidak ada efek bermakna yang dimunculkan dari prosedur politik dan Pilkada, terkhusus terhadap kehidupan sosial-ekonomi di daerah bagian lokal. Ketiga, sejalan dengan banyaknya kampanye negatif, kampanye hitam (hoax), ujaran kebencian, praktik politik uang,

---

<sup>46</sup> Faiz Albar Nasution, dkk. *Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020*. Dalam Jurnal Ilmu Politik, Vol. 12 No. 2, Juli 2020, halaman 107

suap, sogok, serta intoleransi yang menyertai Pemilu dan Pilkada, maka keduanya seringkali dianggap tidak mengajarkan pendidikan politik tentang kejujuran dan keadilan (jurdil). Keempat, karena kepercayaan anggota berkurang kepada parpol menyebabkan melemahnya hubungan masyarakat dengan partai politik. Karena program dan platform yang tidak jelas mengakibatkan parpol tidak punya akar komponen. Selain itu, hanya menjelang Pemilu maupun Pilkada saja parpol lantas mendatangi dan berhubungan dengan anggota”.

“Kelima, bentuk pemilihan yang belum membuatnya menjadi sederhana bagi warga negara. Contohnya, banyaknya jenis surat suara, besarnya ukuran surat suara, mengubah tempat tinggal terancam tidak memiliki pilihan untuk memberikan suara, singkatnya waktu memilih, penggunaan KTP elektronik yang masih bermasalah, undangan memilih, dan lain sebagainya. Supaya warga tidak lamban mendatangi tempat pemungutan suara dan tidak sulit untuk menyalurkan hak pilihnya maka pemungutan suara harus dilakukan sedasar mungkin”.

“Dan terakhir, keenam, bertambahnya jumlah golput diartikan sebagai keadaan proses memberikan suara. Gejala itu sangat terkait dengan tiga faktor terakhir diatas. Selain itu, melakukan pemungutan suara dalam Pemilu/Pilkada di Indonesia bukanlah komitmen yang memiliki sanksi, namun merupakan hak masyarakat yang memenuhi syarat undang-undang”.

Pada tahun 2020 akan diakui sebagai tahun yang patut dicatat bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Banyak kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya cukup banyak mengubah pola kehidupan termasuk tatanan demokrasi prosedural didalamnya. Jika pada kondisi umumbaik Pemilu dan

Pilkada dilakukan dengan menyertakan kontak langsung antara koordinator dengan anggota dan masyarakat serta seluruh mitra, maka tindakan ini tidak terjadi ketika proses pemilihan diadakan ketika pandemi.

Walaupun demikian, Pilkada Serentak tahun 2020 tetap memerlukan intervensi keterlibatan masyarakat sebagai bentuk legitimasi kepada pemimpin terpilih. Aktivitas keterlibatan masyarakat pada keadaan normal dapat dijelaskan kedalam sepuluh bentuk kegiatan. Kesepuluh jenis partisipasi itu ialah sebagai berikut; “Pertama, melakukan kerjasama dengan KPU untuk melakukan kegiatan sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilihan ialah proses perpindahan pengetahuan yang berkaitan dengan tata cara setiap tahapan pemilihan kepada seluruh mitra kepentingan pemilihan politik. Sebagai koordinator pemilihan, KPU mempunyai penegak di wilayah, selain itu KPU tentu lebih tanggap dalam hal memahami teknis dan aturan pemilihan politik. Untuk itu, jika ada bagian kelompok warga negara yang melaksanakan aktivitas sosialisasi pemilihan, sebaliknya aktivitas itu dilaksanakan bersama dengan koordinator”.

“Kedua, mengadakan edukasi masyarakat (voters education) mengenai tahapan pemilihan, visi dan misi serta program calon pesaing politik. Ketiga, partisipasi anggota parpol pada prosedur seleksi calon pesaing yang akan diajukan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, dalam proses perumusan visi, misi, dan program partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta pemilihan pengurus parpol di berbagai tingkat kepengurusan”.

“Keempat, kontribusi masyarakat menyalurkan hak pilih dalam pemilihan. Setiap masyarakat yang dapat memilih harus memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kelima, aktivitas menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan pemberitaan atau penyiaran bermacam jenis media massa. Keenam, menyalurkan dorongan kepada pesaing politik pemilihan. Dua bentuk dukungan masyarakat bisadilakukan dengan penyerahan sumbangan dana kampanye serta keterlibatan pada pengoperasian kampanye pemilihan baik sebagai unsur pengelola kampanye”.

“Ketujuh, menyambut masyarakat atau warga negara untuk mengkomunikasikan penolakan atau dukungan untuk tawaran strategi oleh pesaing politik tertentu atau oleh koordinator pemilihan. Kedelapan, menyampaikan keluhan mengenai dugaan pelanggaran keputusan politik, pelayanan politik, dan kode etik koordinator pemilihan kepada instansi yang berwenang. Kesembilan, memimpin ikhtisar tentang wawasan atau penilaian warga negara sehubungan dengan pesaing politik dan menyebarkan hasilnya kepada publik. Dan kesepuluh, menyelesaikan perhitungan cepat akibat pemeriksaan suara di Tempat Pemungutan Suara yang diperiksa untuk mengukur pola hasil keputusan politik”.

Dalam kondisi pandemi saat ini, kesepuluh jenis partisipasi tersebut tidak mungkin dilakukan secara normal. Namun demikian, partisipasi dalam

proses pemilihan sangatlah penting. Pilkada tahun 2020 memunculkan bahaya besar hilangnya legitimasi karena rendahnya jumlah warga negara yang mempraktikkan hak pilih mereka untuk memberikan suara. Untuk itu, para koordinator pemilihan bersama seluruh mitra sangat perlu untuk bekerjasama mencari cara untuk mencegah rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 secara tertib dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan protokol Covid-19.

Solusi untuk memperluas keterlibatan warga negara dalam mempraktikkan hak pilihnya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan minat pemilih pemula pada keputusan politik terlebih dahulu. Yang dilakukan KPU saat ini adalah memadukan sosialisasi tata cara pemilihan dengan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik usia yang lebih muda. Pengajaran pemilih kepada usia yang lebih muda dengan teknik, media, dan substansi yang tepat untuk usia yang lebih muda harus dilakukan oleh berbagai asosiasi masyarakat umum agar generasi muda tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, melainkan memiliki berbagai alasan dan perenungan atas partai politik atau pesaing terpilih. Lagi pula, sebagai anggota politik pemilihan, baik partai politik, calon pemimpin pusat dan daerah juga perlu memimpin kampanye cerdas untuk usia yang lebih muda sehingga kesadaran politik mereka tergerak sejak awal.

Dalam keadaan pemilihan yang tidak biasa karena merebaknya pandemi, negara melalui undang-undang harus dalam hal apapun memastikan pemilih yang terdaftar untuk mempraktikkan hak pilihnya untuk memberikan suara, selain itu ada tambahan kebutuhan dan keamanan bagi warga negaradan

khususnya bagi pemilih dengan kebutuhan luar biasa. Seharusnya, Komisi Pemilihan Umum memiliki opsi untuk mendorong pembangunan pemungutan suara, misalnya sebagai administrasi kepada warga yang karena suatu alasan yang tidak diketahui, tidak dapat hadir ke Tempat Pemungutan Suara pada hari demokrasi sebelum hari pemungutan suara (early voting) dengan mengirimkan surat suara yang telah dicoblos melalui kantor pos kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau menyerahkan surat suara yang sudah dicoblos secara langsung dan tertutup kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Setelah itu, surat suara yang telah dicoblos akan dibuka pada saat waktu perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Selanjutnya, pertanggungjawaban kenyamanan juga dapat diberikan, sebagai petugas pemungutan suara yang mengunjungi pemilih atau warga karena alasan tidak dapat hadir ke Tempat Pemungutan Suara, seperti pemilih yang sakit, sudah lanjut usia, atau seorang berkebutuhan khusus. Tempat Pemungutan Suara khusus juga perlu didirikan untuk memfasilitasi pemilih yang sakit dan dirawat di rumah sakit, atau untuk pemilih yang saat ini menjalani masa kurungan harus berada di lembaga permasyarakatan (special polling stations).

Dalam memperluas jumlah partisipasi masyarakat, KPU dapat melengkapi berbagai sistem dan cara agar angka tingkat dukungan dalam kondisi pandemi dapat bergerak secara pasti. Komponen elektif untuk membaurkan Pilkada, sosialisasi dari rumah ke rumah melalui para petugas (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang menyebarkan undangan (C6) dan memperluas kesadaran yang sengaja dibuat secara sistematis melalui

kampung tangguh dengan mengikut sertakan aktivis gugus tugas Covid-19 untuk mendesak masyarakat menggunakan hak pilihnya secara aman.

Namun demikian, sosialisasi pemilihan sekarang harus diganti secara menyeluruh ke cara selanjutnya atau sosialisasi yang beroperasi di internet atau menggunakan jaringan internet melalui tahapan media online. Media ini mengusulkan opsi tidak hanya kepada penyelenggara Pilkada, selain itu juga kepada warga negara dan pesaing politik saat secara fisik ruang gerak mereka dibatasi untuk menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya.

Secara lugas, teknik online atau pemanfaatan jaringan internet merupakan suatu metodologi sosialisasi yang dilakukan dengan memperluas pemanfaatan media komunikasi dan informasi berbasis pada teknologi yang berinovasi selama ini. Terbukti bahwa media online merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat sehingga pesan apapun dari komunikator dapat tersampaikan dengan sukses.<sup>47</sup>

Pilkada tahun 2020 harus memperkirakan harapan penyelenggaraan tahapannya tidak dilaksanakan pada keadaan biasa, tetapi harus memberikan situasi eksekusi dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Antisipasi tersebut, antara lain menghindari kerumunan massa, contohnya pelaksanaan kampanye. KPU wajib menetapkan aturan tentang kampanye secara online atau dengan media elektronik. Bagi pengelola, penting adanya ketentuan dalam pengaturan bantuan sosial agar tidak digunakan sebagai lahan untuk kepentingan pengambilan keputusan politik.

---

<sup>47</sup> Ibid., halaman 31-35

DPR dan Pemerintah bermufakat untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di 270 daerah di Indonesia. Pilihan ini juga melatar belakangi Perppu No.2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Berbagai kesulitan mendominasi penyelenggaraan pilkada di keadaan pandemi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan tatanan baru (new normal), sebenarnya bahaya penyebaran virus Covid-19 masih mengikuti. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diidentikkan dengan konvensi untuk penyelenggaraan pilkada dalam kondisi pandemi mempunyai kaitan dan makna yang kuat. Meskipun demikian, ancaman sulit pelaksanaan pilkada di situasi pandemi ini tidaklah ringan, dibutuhkan kedisiplinan, upaya yang terkoordinasi, dan tanggungjawab dari semua pihak agar menurut perspektif khusus pelaksanaan pilkada bisa efektif. Apalagi, pilkada di situasi pandemi harus dijamin tidak menjadi gelombang baru penyebaran virus Covid-19 baik bagi warga negara maupun bagi koordinator khususnya petugas pilkada di lapangan.

“Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bab VIII Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 68 Ayat 1 dan 2 hal 61 mengatur Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan

pengecegan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut” :

- a. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara memakai APD seperti masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield).
- b. Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menyiapkan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh pemilih.
- d. Saksi Dan pengawas Tempat Pemungutan Suara yang datang ke Tempat Pemungutan Suara memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai.
- e. Menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semua pihak yang terkait pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
- f. Tidak berjabat tangan dan kontak fisik lainnya.
- g. Menyiapkan alat sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan.
- h. Mengatur pembatasan jumlah pemilih yang memasuki Tempat Pemungutan Suara dengan mengingat daya tampung tempat dan ketentuan jarak antar pemilih.

- i. Harus memakai alat tulis masing-masing.
- j. Melakukan rapid test dan pemeriksaan kesehatan pada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani pelaksanaan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan.
- k. Melaksanakan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara, Pemilih, Saksi, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang hadir di Tempat Pemungutan Suara sebelum memasuki Tempat Pemungutan Suara dengan memakai alat yang tidak berinteraksi fisik.

Dalam hal tersebut daerah yang tidak memiliki fasilitas untuk menyelenggarakan rapid test, dapat memaklumkan keterangan bebas dari gejala penyakit seperti influenza (influenza-like illness) yang diterbitkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.

Tanggungjawab negara Indonesia untuk berdemokrasi jangan dirusak oleh kepentingan elite politik. Terlebih lagi dilakukan dengan semata-mata menjurus kepada kepentingan menangani pandemi. Pilkada tidak langsung bukan solusi dalam situasi pandemi sekarang ini. Misalnya, ketika pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dikelola DPRD, kursi Wagub telah kosong sejak akhir tahun 2018 dan pemilihan dapat selesai 1,5 tahun setelahnya, pemerintah tidak dapat memastikan penanganan Covid-19 tuntas pada Juli tahun 2020 dengan keadaan saat ini. Apabila pandemi tidak juga selesai, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan*

*Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, resmi disahkan sebagai undang-undang.<sup>48</sup>

Keberadaan Perppu No.2 Tahun 2020 artinya menyokong pelaksanaan Pilkada langsung secara lazim. Untuk itu patut diapresiasi bahwa pemerintah berusaha untuk menciptakan hak konstitusional warga negara dengan adanya penyelenggaraan pilkada. Akan tetapi, hal yang patut untuk dicata ialah terwujudnya hak-hak seperti hak memilih, hak hidup, dan hak mendapatkan kesehatan ialah hak asasi manusia (HAM). Untuk bisa merealisasikan itu semua pemerintah pun harus menetapkan protokol kesehatan Covid-19 yang serasi dengan UU Covid-19 atau secara tegas saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Kompas.com. “ DPR Sahkan Perppu Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 Jadi Undang-Undang”.<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14>

<sup>49</sup>Sajan, dkk. *Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1, Agustus 2020, halaman 71-72

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak pilih terhadap pilkada serentak di Indonesia diatur dalam :
  - a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
  - b. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
  - c. Pasal 28E ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
  - d. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 dihadapkan dengan kondisi penularan *Corona Virus Disease (Covid 19)* yang terjadi hampir menjangar ke seluruh Indonesia, tanpa terkecuali daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Hal tersebut, membuat pilkada serentak tahun ini mempunyai

perbedaan pelakuan secara istimewa dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada pada tahun sebelumnya.

3. Problematika terhadap pilkada serentak tahun 2020 yaitu menghadapi resiko besar hilangnya pengesahan karena rendahnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu, koordinator pemilihan beserta seluruh pelaksana kepentingan patut untuk berkegiatan mengambil langkah-langkah menghindari rendahnya kontribusi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 secara terstruktur dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 itu berarti pemerintah mendorong penyelenggaraan Pilkada langsung secara lazim. Untuk itu patut dipahami bahwa pemerintah berusaha untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan pilkada.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah perlu membuat Undang-Undang khusus terkait pengaturan hak pilih dalam Pilkada Serentak agar Pilkada dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Pilkada serentak dari masa ke masa di Indonesia berbeda-beda terutama pada pilkada serentak tahun 2020 karena dilakukan pada saat kondisi pandemi Covid-19, sehingga perlu adanya antisipasi dari pemerintah yaitu

melaksanakan protokol kesehatan agar hak pilih masyarakat tetap terlaksana dengan baik.

3. Dengan adanya “UU Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020” itu berarti pemerintah mendorong penyelenggaraan Pilkada Serentak secara lazim, tetapi tetap perlu memperhatikan hak untuk hidup dan hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Mahpudin Noor dan Suparmin. 2016. *Pancasila*. Bandung : Pustaka Setia
- Max Boli Sabon. Cetakan Ketiga. 2018. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Penerbit Universitas Atmajaya
- Eka NAM Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang : Setara Press
- Muhamad Labolo dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Heroik M. Pratama dan Maharddhika. 2016. *Prospek Pemerintahan*. Jakarta : Yayasan Perludem
- Cynthia Hadita. 2020. *Pancasila (Perspektif Ketatanegaraan) Dan Pradigma Ajaran Islam*. Medan : Enam Media
- Tim Revisi UU Pilkada. 2015. *Menuju Pilkada Serentak 2021 (Substansi dan Strategi Perubahan UU No 1/2015)*. Jakarta : Yayasan Perludem
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- M.Sofyan Muslim. 2018. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak Gelombang Ketiga Tahun 2018*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
- Stepi Anriani. 2018. *Intelijen Dan Pilkada*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Gatot Ristanto, dkk. 2019. *Pemilu 2019 : Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta : Komnas HAM RI
- Titi Anggraini. 2017. *Evaluasi Pilkada Serentak 2017*. Jakarta : Perludem
- Hendra Budiman. 2015. *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Medpress Digital
- DAS,AD Latif. 2018. *PILKADA Nikmat atau Bencana*. Jakarta: PT Gramedia

## B. Jurnal

Meirina Fajarwati. “Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi”. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.1 No. 13. 3 September 2016

Khairul Fahmi. “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi dan Pemilu”. Dalam Jurnal Konstitusi Vol.14 No. 4. Desember 2017

Aprista Ristyawati. “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid 19 Di Indonesia”. Dalam Jurnal Crepido Vol.2, No. 2 November 2020

Sajan, dkk. “Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1 Agustus 2020

Faiz Albar Nasution, dkk. “Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020”. Dalam Jurnal Ilmu Politik, Vol. 12 No. 2 Juli 2020

Singgih Choirul Rizi. “Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19”. Dalam Jurnal Ilmu Sosial Vol.4, No.4 Agustus 2020

Fakhrudin. “Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi : Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Indonesia”. Dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 4, No.1 Maret 2019

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19”. Dalam Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020

Supriyadi. “Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19”. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 3 Desember 2020

Andi Muh. Dzul Fadli. “Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018 : Ditinjau Dari Perspektif Powercube”. Dalam Jurnal TAPIS Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2018

Felani Ahmad Cerdas. “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”. Dalam Jurnal SASI Vol. 25 No. 1 Januari – Juni 2019

Mokhammad Samsul Arif. “Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

Tengah Pandemi Covid-19”. Dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1 November 2020

Hilmi Ardani Nasution. “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam Jurnal HAM Vol.10 No.2 Desember 2019

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

### **D. Internet**

Kompas.com. “ DPR Sahkan Perppu Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 Jadi Undang-Undang”. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14>